



**PUTUSAN**

**Nomor 210 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MI'ATIN binti SIPON, bertempat tinggal di Dusun Harjobinangun, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Madjid, S.H., MBA., M.Hum., Advokat, berkantor di Jl. Nusa Indah No. 40 Tulungrejo Kec. Pare, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

M. YULIANTO bin SALIL, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT.001 RW. 017 Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/82/VII/2000 bertanggal 28 Juli 2000;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 tahun 10 bulan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fitri Ramadhani umur 10 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2007 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau diajak

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 210 K/Ag/2014



tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Mei 2007, sampai sekarang telah hidup berpisah selama 6 tahun, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon;

- 5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan

Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa segala apa yang telah tersirat dan tersurat dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa, untuk sebutan Para Pihak yang semula Termohon dan sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula Pemohon sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa, adapun rincian tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi seandainya terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 Nafkah iddah 3 bulan @ Rp1.500.000,-                          | = Rp 4.500.000,-   |
| 2 Nafkah Madliyah 69 bulan (5 tahun 9 bulan)<br>@ . Rp1.500.000 | = Rp 103.500.000,- |
| 3 Uang pedot tresno (Mut'ah)                                    | = Rp 50.000.000,-  |
| Jumlah seluruhnya   | = Rp 158.000.000,- |

(seratus lima puluh delapan juta rupiah)

Tuntutan tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan sekaligus, kontan dan tanpa angsur-angsur (tunai);

- 4 Bahwa, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) telah membuahkan seorang anak perempuan yang



bernama Fitri Ramadhani yang masih belum dewasa (umur 10 tahun) maka segala biaya kehidupan dan penghidupan si anak (nafkah Hadlanah) menjadi kewajiban si Ayah atau Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

- 5 Bahwa adapun rincian nafkah anak (Hadhonah) yang menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 Biaya makan sehari-hari Rp30.000/hari x 30 hari | = Rp 900.000,-   |
| 2 Biaya pendidikan (sekolah swasta) per bulan     | = Rp 500.000,-   |
| Jumlah nafkah anak                                | = Rp 1.400.000,- |

(satu juta empat ratus ribu rupiah)

- 6 Biaya-biaya tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya secara rutin dengan sekaligus, kontan dan tanpa angsur-angsur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi seperti pada Posita angka 3 di atas yang jumlahnya Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sekaligus, kontan dan tanpa angsur-angsur kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhonah (nafkah anak) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya secara rutin dengan sekaligus, kontan dan tanpa angsur-angsur;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (M . Yulianto bin Salil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat Rekonvensi (Mi'atin binti Sipon) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;

## Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (M . Yulianto bin Salil) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (Mi'atin binti Sipon) berupa:
  - Nafkah madliyah selama 69 bulan sebesar Rp400.000,- x 69 = Rp27.600.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sebesar Rp400.000,- x 3 = Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Nafkah seorang anak yang bernama Fitri Ramadhani setiap bulan sekurang-kurangnya Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa 21 tahun atau sudah nikah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Biaya perkara ini sebesar Rp891000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 378/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 21 November 2013 M. bertepatan dengan 17 Muharam 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H. nomor : 0514/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (M. Yulianto bin Salil) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Mi'atin binti Sipon) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 1 Nafkah madliyah selama 69 bulan sejumlah Rp41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2 Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 3 Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 4 Nafkah anak bernama Fitri Ramadhani minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/berdiri sendiri/kawin;
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tersebut pada tanggal 13 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 20 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 210 K/Ag/2014



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa, Judex Facti ternyata kurang mempertimbangkan dampak negatif dari adanya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Hal ini disebabkan karena :

- a Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah membuahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri Ramadhani yang benar-benar masih membutuhkan bimbingan arahan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga bisa berakibat nasib sang anak menjadi tidak menentu dan sengsara;
- b Pemohon Kasasi benar-benar masih mencintai dan menyayangi terhadap Termohon Kasasi;

Dan selain itu alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon kasasi benar-benar tidak prinsip dan mengada-ada hanya mendiskreditkan Pemohon Kasasi dan oleh Pemohon Kasasi telah dibantah, yang dalam hal ini tidak pernah terbukti di persidangan;

Sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan Judex Facti dalam perkara cerai belum mewujudkan rasa keadilan;

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa, Judex Facti di dalam mempertimbangkan dan memutuskan Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi benar-benar belum mewujudkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan, khususnya didalam menetapkan nafkah iddah, madliyah, hadhonah dan mut'ah;

Karenanya putusan Judex Facti mohon untuk ditinjau lagi dan untuk selanjutnya mohon di perbaiki lagi;

- 2 Bahwa, untuk nafkah madliyah selama 69 bulan yang telah diputus/ditetapkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar Rp41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah benar-benar belum patut dan jauh dari layak untuk hidup 2 (dua) orang yaitu Pemohon Kasasi dengan anak Fitri Ramadhani, karena kalau dihitung secara matematika per bulannya hanya Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk





2 (dua) orang amat sangat tidak cukup (minus) karenanya mohon kepada Bapak Ketua MA-RI untuk ditingkatkan lagi nafkah Madhliyah tersebut minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang per bulan sesuai dengan Gugatan Rekonvensi yang telah lalu, sehingga menjadi Rp1.500.000,- x 69 bulan = Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3 Bahwa, untuk Iddah yang hanya ditetapkan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masih belum patut dan layak untuk hidup di Kota Kediri, karenanya mohon untuk ditingkatkan lagi minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga menjadi Rp1.000.000,- x 3 bulan = Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4 Bahwa, untuk nafkah Mut'ah yang hanya ditetapkan sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) masih belum patut dan layak, karena dalam perkara Permohonan cerai ini datangnya dan yang mengajukan cerai adalah pihak Termohon Kasasi, sedangkan pihak Pemohon Kasasi benar-benar sangat keberatan dan masih mencintai serta menyayangi dan selain itu penghasilan Termohon Kasasi cukup besar sekali, karenanya uang mut'ah mohon untuk ditingkatkan lagi minimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5 Bahwa untuk nafkah Haldonah anak Fitri Ramadhani yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, benar-benar belum patut dan jauh dari kelayakan untuk biaya hidup dan penghidupan bagi si anak. Kalau hanya ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu hanya untuk biaya makan secara sederhana saja, belum untuk biaya sekolah, perawatan kesehatan, dll;

6 Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi perlu mengajukan rincian sebagai berikut:

- Biaya SPP per bulan untuk Sekolah Swasta Kelas V untuk Sekolah Dasar adalah = Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

- Biaya ulangan akhir semester, buku, diktat, buku tulis, alat-alat tulis, adalah = Rp 250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- Uang saku setiap hari @ Rp5.000 x 24 hari = Rp 120.000

(seratus dua puluh ribu rupiah);



- Biaya makan 3x setiap hari @ Rp25.000 x 30 hari = Rp 750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Total Semua = Rp1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Biaya Hadhonah seperti diatas benar-benar sudah limit sekali karenanya Mohon untuk nafkah Hadhonah yang semula ditetapkan per bulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mohon ditingkatkan lagi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan untuk kehidupan dan penghidupan anak Fitri Ramadhani tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun yang lalu, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Tujuan perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat dicapai, upaya damai tidak mencapai hasil untuk merukunkan kembali keduanya sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa disamping itu alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan





batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MI'ATIN binti SIPON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MI'ATIN binti SIPON tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai .....Rp 6.000,-

Ttd.

2 Redaksi .....Rp 5.000,-

Drs. ALAIDIN

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,-

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)